



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
5. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak normal sebayanya.
6. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal dan informal.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga professional dengan kualifikasi dan sebutan yang sesuai dengan kekhususannya yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pertimbangan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendampingan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran.
14. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, kualitas, dan keberlangsungan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

15. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah Kelompok Kerja yang membantu mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang keanggotaannya melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah bertujuan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jalur pendidikan formal, pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang PAUD dilaksanakan melalui Taman Kanak-kanak (TK).
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar dilaksanakan melalui Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

- (1) Setiap Kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) TK, 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan kesiapan dari Sekolah Calon Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) memprioritaskan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan Sekolah sesuai dengan kesediaannya orang tua peserta didik yang bersangkutan.
- (2) Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) mengalokasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 6

Standar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam:

- a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. menjamin tersedianya paling sedikit 1 (satu) Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. menjamin peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- d. menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau kesesuaian alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- e. membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif di Kabupaten Belitang Timur.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui komite sekolah.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual, potensi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (3) Bentuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB V TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENDIDIK

Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan dan pendidik pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua tenaga kependidikan dan pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan Guru Pembimbing Khusus.
- (2) Guru Pembimbing Khusus mempunyai tugas dan tanggungjawab, meliputi:
 - a. merancang dan melaksanakan program khusus;
 - b. melakukan proses identifikasi, *assesmen* dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas; dan
 - e. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Guru Pembimbing Khusus mendapatkan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PESERTA DIDIK

Pasal 11

- (1) Peserta didik pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. tuna ganda.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada PAUD dan Sekolah yang bersangkutan dan dapat ditambah dengan aksesibilitas serta pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB IX PUSAT SUMBER DAN LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 14

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. menganalisa masalah dan kebutuhan program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - d. memfasilitasi dalam pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

Pasal 15

Dalam rangka mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif, Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pengawasan dan Evaluasi diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XI PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Mei 2015
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005